



Untuk Dinas

**P U T U S A N**  
Nomor 91/Pid/2020/PT SMG\_

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jeremia Kliwon Sianipar alias Jee alias Ucok alias Batak;
2. Tempat lahir : Batu-Batu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/22 Nopember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Sibatu-batu, Rt. 000/Rw.000, Desa/Kelurahan. Marlumba, Kecamatan. Simanindo, Kabupaten. Samosir, Propinsi. Sumatra Utara atau berdomisili di Rumah Singgah alamat Jalan Grogol Sari, No. 60, Dusun Juwangen, Rt.08/Rw.02, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Agama : Protestan ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Jeremia Kliwon Sianipar alias Jee alias Ucok alias Batak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;

8. Hakim Tinggi mulai tanggal 15 Januari 2020 s/d tanggal 13 Februari 2020;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi mulai tanggal 14 Februari 2020 s/d 13 April 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Mus Aminingsih, SH. Dan Agus Triyanto, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum "LENTERA KEADILAN" Pengadilan Negeri Klaten, yang beralamat di Pengadilan Negeri Klaten, Jl. Raya Klaten- Solo Km.2 Jonggrangan, Klaten Utara, Klaten, berdasarkan Penetapan Nomor 170/Pen.Pid/2019/PN Kln tertanggal 1 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 9 Januari 2020 Nomor 170/Pid.B/2019/PN Kln. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 4 Nopember 2019 No. Reg. Perk : PDM-59/Klten/Epp.2/09/2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **JEREMIA KLIWON SIANIPAR Alias JEE ALS UCOK Alias BATAK** pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekira jam 03.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di rumah korban **HENDRO FEBRIYANTO ALS KENDRO ALS VERA** tepatnya dikamar tidur korban, di Dukuh Krapyak Lor, Rt. 016/Rw.09, Desa Pakahan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban **HENDRO FEBRIYANTO ALS KENDRO ALS VERA**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



- Bermula pada tanggal 4 Juni 2019 sekira jam 16.00 wib ketika berada di rumah singgah "Ebenezer" Terdakwa menerima chatting facebook dari korban HENDRO FEBRIYANTO ALS KENDRO ALS VERA (sesama anggota penghuni rumah singgah) untuk diajak nonton Festival takbir dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut selanjutnya Terdakwa sepakat bertemu korban diluar rumah singgah "Ebenezer" tepatnya di Jalan yang berjarak 70 meter dari rumah singgah "Ebenezer", kemudian Terdakwa meninggalkan rumah singgah menuju ke tempat yang telah disepakati dengan korban, setelah menunggu kurang lebih 10 menit kemudian datang korban dengan mengendarai 1 (unit) sepeda motor Honda Revo warna Silver Nopol : AB-2555-SD milik saksi HINDRA JAYA KURNIAWAN GOZALI Alias INDRA yang dipinjam oleh korban, selanjutnya Terdakwa membonceng korban meninggalkan rumah singgah "Ebenezer", pada saat dalam perjalanan Terdakwa bertanya kepada korban " Ini mau kemana", dijawab oleh korban "Ke Lapangan lihat Festival takbir keliling", sesampainya di Lapangan yang dimaksud oleh korban, Festival takbir keliling ternyata belum dimulai, selanjutnya korban mengajak Terdakwa untuk kerumah korban yang berjarak kurang lebih 4 km dari Lapangan dan Terdakwa menyetujui, lalu korban berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa menuju ke rumah korban, sesampainya di rumah korban di Dukuh Krapyak Lor, Rt. 016/Rw.09, Desa Pakahan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten sekira pukul 18. 30 wib, untuk menunggu waktu Festifal Takbir mulai, Terdakwa bersama korban membersihkan rumah korban, selanjutnya korban dan Terdakwa beristirahat di kamar korban sambil menonton TV, korban selanjutnya ke dapur dan kembali ke kamar dengan membawa kue bolu yang belum diiris yang masih diletakkan dikotak serta membawa sebuah pisau dengan gagang pisau berwarna orange yang dimasukkan ke dalam kotak kue, kemudian Terdakwa mengiris bolu tersebut di dapur dan mengambil 6 potongan kue kemudian diletakkan dalam sebuah piring bersama pisau dengan gagang pisau orange diletakkan diatas potongan 6 potongan kue tersebut dan sisa kue Terdakwa simpan di lemari es, selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar dengan membawa 6 potongan kue yang diletakkan dalam



sebuah piring bersama pisau dengan gagang pisau berwarna orange tersebut dan Terdakwa letakkan di meja televisi, selanjutnya Terdakwa dan korban kembali menonton televisi.

- Bahwa sekira jam 21.00 wib, korban kembali mengajak Terdakwa untuk melihat Festival Takbir Keliling, selanjutnya Terdakwa bersama dengan korban mengendarai 1 (unit) sepeda motor Honda Revo warna Silver Nopol : AB-2555-SD dengan posisi Terdakwa dibonceng oleh korban menuju ke Lapangan, setelah selesai melihat Festival Takbir Keliling sekira jam 22.00 wib, korban mengajak Terdakwa makan di daerah Wedi, Klaten, pada saat makan Terdakwa mengajak korban untuk ke warnet akan tetapi ajakan tersebut ditolak oleh Terdakwa dengan alasan warnet sudah tutup jawaban korban tersebut membuat Terdakwa kecewa dan kesal (marah tetapi masih dipendam) kepada korban, selanjutnya korban mengajak Terdakwa jalan- jalan dengan sepeda motor di seputaran Wedi selanjutnya berhenti di wahana permainan pasar malam di daerah Wedi, selanjutnya sekira jam 22. 30 wib Terdakwa bersama korban pulang.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 wib Terdakwa bersama korban sampai di rumah korban, kemudian korban memasukkan 1 (unit) sepeda motor Honda Revo warna Silver Nopol : AB-2555-SD ke dalam rumah, selanjutnya korban ke dapur membuat 2 gelas kopi kemudian membawa kopi tersebut ke dalam kamar sedangkan korban sudah berada di dalam kamar duduk diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa juga duduk ditempat diatas tempat tidur sambil melihat televisi, dengan posisi korban berada di samping sebelah kanan Terdakwa, pada saat di kamar tersebut sesekali korban bersikap manja kepada Terdakwa dan korban juga menunjukkan video-video korban yang sedang berhubungan badan dengan sesama jenis, sekira jam 02.00 wib korban keluar kamar dan mengunci pintu masuk rumah, lalu masuk kembali ke dalam kamar dan kembali duduk disebelah kanan Terdakwa diatas tempat tidur dan bersikap manja kepada Terdakwa, selanjutnya korban mengajak korban untuk berhubungan badan sesama jenis dengan mengatakan "kalau kamu mau tidur dengan saya, saya kasih kamu pekerjaan" ajakan tersebut di tolak oleh Terdakwa dengan kata- kata "saya ndak mau, mending saya cari



sendiri nanti”, selanjutnya korban terus membujuk dan merayu Terdakwa dengan kembali menunjukkan video hubungan sesama jenis korban melalui handphone akan tetapi tidak direspon oleh Terdakwa, selanjutnya sekira jam 03.00 wib ketika Terdakwa sedang melihat televisi dengan posisi duduk dipinggir tempat tidur dengan kaki menggantung, korban memasang handphone yang disandarkan pada gelas diatas meja tepat di depan televisi dengan dengan video dalam keadaan merekam, kemudian korban kembali duduk disebelah kanan Terdakwa dan menyandarkan kepala pada pundak Terdakwa, lalu kedua tangan korban memegangi celana Terdakwa dari depan dan korban berusaha untuk menurunkan/melepaskan celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merasa tidak suka dan tidak terima atas perbuatan korban dan emosi, lalu Terdakwa berdiri dan berusaha menaikkan celana sedangkan posisi korban dalam posisi membungkuk masih memegangi celana Terdakwa untuk diturunkan/dilepas, kemudian Terdakwa mendorong dengan menggunakan siku kanan Terdakwa mengenai bahu kiri korban, dan tangan kiri Terdakwa menampar handphone yang dipasang oleh korban dalam posisi merekam hingga layar menghadap keatas, korban masih membungkuk berusaha untuk melepas celana Terdakwa secara paksa dengan kedua tangan korban sehingga celana Terdakwa terlepas sampai dilutut selanjutnya Terdakwa semakin emosi/marah lalu Terdakwa meraih pisau yang terletak diatas piring roti yang terletak di meja televisi dengan tangan kanannya selanjutnya Terdakwa tebakkan/ayunkan dengan sekuat tenaga pada bagian depan leher korban dari arah kiri ke arah kanan hingga mata pisau patah dari gagangnyanya dan menyebabkan leher korban terluka/robek dan mengeluarkan darah, selanjutnya mata pisau terjatuh dilantai di dekat kaki korban sedangkan gagang pisau masih tergegam di tangan kanan Terdakwa, korban dalam posisi masih sedikit membungkuk hendak berdiri dengan tangan korban memegangi leher depan yang mengeluarkan darah menoleh ke arah Terdakwa dan berkata ”kenapa kamu” akan tetapi Terdakwa diam, selanjutnya Terdakwa berusaha mengambil mata pisau yang berada di dekat kaki korban, akan tetapi mata pisau tersebut terlebih dahulu berhasil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diambil oleh korban dan digenggam oleh korban dengan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa berusaha merebut mata pisau dari tangan kanan korban akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Terdakwa tetap berusaha merebut mata pisau dari arah belakang dalam posisi korban dan Terdakwa sama-sama membungkuk hendak berdiri tangan kanan Terdakwa berusaha meraih mata pisau tersebut sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang pundak kiri korban, hingga akhirnya tubuh korban jatuh dalam posisi tengkurap dengan tangan kanan masih memegang mata pisau dan berusaha dijauhkan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa duduk diatas pinggang korban dengan tangan kiri memegang pundak kiri korban dan tangan kanan berusaha meraih mata pisau dari gengaman korban akan tetapi masih belum berhasil, selanjutnya Terdakwa meletakkan lutut kiri Terdakwa pada lengan kiri korban dan telapak kaki kanan Terdakwa, Terdakwa pijakkan padasiku kanan korban lalu kedua tangan korban memegang kepala korban dalam posisi miring kekanan, selanjutnya kepala korban diangkat oleh Terdakwa dan Terdakwa benturkan sekuat tenaga ke lantai sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga korban terkulai lemas sehingga mata pisau yang berada dalam genggam tangan kanan korban terbuka, lalu Terdakwa dalam posisi jongkok diatas pinggang korban mengambil mata pisau tersebut dengan tangan kanan dan meletakkan mata pisau tersebut disamping kaki kanan korban, karena Terdakwa masih mendengar korban bersuara lirih meminta tolong sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa berdiri menyalakan televisi dan menaikkan volume televisi, lalu Terdakwa mengambil guling yang terletak di atas kasur lalu melepas sarungnya untuk membekap korban dengan cara sarung guling tersebut Terdakwa lilitkan melingkar dikepala sehingga menutup hidung, mulut serta seluruh bagian muka korban kemudian oleh Terdakwa ujung sarung guling tersebut Terdakwa tali pada kepala korban sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa melihat perut korban masih ada pergerakan nafas, lalu Terdakwa mengambil potongan kain warna hitam yang Terdakwa temukan tergantung pintu kamar korban selanjutnya Terdakwa mengikat kedua tangan dan kedua kaki korban dengan kain warna hitam tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil gagang pisau yang berwarna orange dan mata pisau yang patah yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah digunakan untuk menebas leher korban, selanjutnya Terdakwa menuju ke sumur, lalu Terdakwa membuang gagang pisau beserta mata pisau yang patah ke dalam sumur, selanjutnya Terdakwa membasuh muka dan membersihkan kaki yang terkena percikan darah korban dengan air yang berada di sebuah ember dekat sumur selanjutnya Terdakwa mengelap dengan menggunakan kain handuk yang berwarna putih milik korban yang berada di gantungan jemuran dekat sumur selanjutnya Terdakwa membuang handuk tersebut ke dalam sumur, Terdakwa lalu kembali ke dalam kamar korban dan melihat tubuh korban sudah tidak bergerak, kemudian Terdakwa mengambil kunci pintu rumah yang disimpan oleh korban di saku celana korban sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa mengambil tas warna hitam milik korban yang tergantung di pintu kamar lalu Terdakwa mengambil dompet dan kunci sepeda motor selanjutnya tas hitam Terdakwa letakkan di kursi yang terletak di kamar korban diantara meja televisi dengan tempat tidur lalu Terdakwa mengambil handphone Vivo Y65 warna Gold, gelang dan kalung milik korban, Terdakwa kembali memastikan kondisi korban karena Terdakwa melihat masih ada pergerakan nafas bagian perut korban, lalu Terdakwa mengambil selimut dan badcover yang berada di atas tempat tidur selanjutnya menutupi seluruh tubuh korban dengan selimut dan badcover tersebut, lalu Terdakwa keluar kamar dan menutup pintu kamar korban menuju keruang tamu dan menuju 1 (unit) sepeda motor Honda Revo warna Silver Nopol : AB-2555-SD milik saksi HINDRA JAYA KURNIAWAN GOZALI Alias INDRA yang terparkir di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa membuka dompet milik korban yang telah Terdakwa ambil dan berisi uang Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa membuka jok sepeda motor dan memasukkan dompet korban ke dalam jok sepeda motor selanjutnya Terdakwa membuka pintu rumah dan menguncinya kembali dari sisi luar selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah korban dengan menggunakan 1 (unit) sepeda motor Honda Revo warna Silver Nopol : AB-2555-SD milik saksi HINDRA JAYA KURNIAWAN GOZALI Alias INDRA menuju rumah singgah “Ebenezer”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ketika akan sampai di rumah singgah “Ebenezer” Terdakwa menghentikan sepeda motor selanjutnya memarkirkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan agar tidak diketahui oleh penghuni rumah singgah lainnya, lalu Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke rumah singgah, sesampainya di rumah singgah pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekira jam 06.30 wib, selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar Terdakwa dan berkemas kemudian perpisahan dengan penghuni rumah singgah dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah mendapatkan ongkos untuk pulang, selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah singgah kembali dengan berjalan kaki dan mengambil sepeda motor dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Jakarta, dalam perjalanan Terdakwa berhenti dan membuka jok sepeda motor mengambil dompet Handphone Vivo Y65 warna Gold milik korban selanjutnya melalui handphone tersebut Terdakwa membuka aplikasi GPS menuju rute Jakarta, sesampainya di Terminal Purwokerto sembari beristirahat Terdakwa menawarkan 1 (unit) sepeda motor Honda Revo warna Silver Nopol : AB-2555-SD milik saksi HINDRA JAYA KURNIAWAN GOZALI Alias INDRA tersebut melalui media sosial facebook di Group Jual Beli Motor/Bursa Otomotif Purwokerto, Terdakwa dengan menggunakan akun “Okta Saragih” menawarkan SPM Honda Revo Warna Silver dengan Nopol : AB 2555 SD beserta STNK dengan harga Rp. 2.000.000,- selanjutnya saksi MEI MUTMAINAH binti KUSWANTO dengan akun “ Betta Raras” berminat atas tawaran dari Terdakwa, selanjutnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi MEI MUTMAINAH Binti KUSWANTO dengan harga Rp. 1.500.000,-, lalu Terdakwa sepakat untuk bertemu dengan saksi MEI MUTMAINAH di Terminal Baru Bulu Pitu di Karang Gayam, Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Banyumas, setelah Terdakwa bertemu dengan saksi MEI MUTMAINAH Terdakwa memperkenalkan diri sebagai JEREMIA KLIWON SIANIPAR ALS JEE pemilik akun “Okta Saragih” dan Terdakwa mengatakan bahwa 1 (unit) sepeda motor Honda Revo warna Silver Nopol : AB-2555-SD milik saksi HINDRA JAYA KURNIAWAN GOZALI Alias INDRA beserta STNK adalah milik Terdakwa serta Terdakwa beralasan menjual sepeda motor karena butuh uang untuk mudik, selanjutnya Terdakwa





menyerahkan SPM Honda Revo Warna Silver dengan Nopol : AB 2555 SD beserta STNK serta kunci kontak kepada saksi MEI MUTMAINAH dan Terdakwa menerima pembayaran penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.400.000,- karena dipotong ongkos bensin, selanjutnya Terdakwa menuju ke Jawa Barat mengendarai Bus dan melanjutkan perjalanan menuju Jakarta, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira jam 11. 30 wib di Pasar Jaya Metro Atom Jalan Gereja Aya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap oleh saksi Bayu Yudo Prastowo yang merupakan anggota kepolisian Polres Klaten, selanjutnya Terdakwa di interogasi oleh saksi Bayu Yudo Prastowo dan Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa telah membunuh korban **HENDRO FEBRIYANTO ALS KENDRO ALS VERA**, selanjutnya saksi Bayu Yudo Prastowo mengamankan Terdakwa untuk diproses lebih lanjut serta mengamankan barang bukti berupa Handphone merk Vivo Y65 warna gold, 1 (satu) untai gelang imitasi warna emas panjang 17 cm dan 1 (satu) untai kalung imitasi warna emas dengan panjang **45 cm milik korban.**

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia dengan luka- luka pada dahi terdapat memar warna hitam keunguan, ukuran dua belas sentimeter kali sembilan sentimeter, pada pelipis kiri terdapat memar warna hitam keunguan, ukuran enam kali tiga sentimeter dan pada leher tepat garis pertengahan depan, setinggi tulang rawan leher, terdapat luka terbuka rata, kedua sudut lancip, sampai dasar kerongkongan, pembuluh balik besar terpotong, disekitarnya terdapat resapan darah disisi kiri, ukuran luka sepuluh koma lima sentimeter kali tiga sentimeter sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/058/VER-A/VI/2019/RS Bhayangkara tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. D. Aji Kadarmo, SpF, DFM selaku dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Hasil Pemeriksaan pada Kesimpulan sebagai berikut :

*Pada pemeriksaan seorang mayat laki- laki yang berusia antara empat puluh sampai enam puluh tahun yang sudah dalam keadaan*



*membusuk lanjut ini, ditemukan memar pada dahi dan pelipis kiri akibat kekerasan tumpul serta luka terbuka (luka iris) di leher akibat kekerasan tajam.*

*Selanjutnya ditemukan resapan darah yang luas pada dahi, pelipis kiri, jaringan bawah kulit leher dan otot leher.*

*Tidak dapat disingkirkan, matinya orang ini akibat kekerasan tumpul di kepala yang mengakibatkan pendarahan.*

*Kekerasan tajam di leher (luka iris) yang mengakibatkan pendarahan secara sendiri ataupun bersama-sama dapat menyebabkan kematian.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

#### **SUBSIDER**

Bahwa Terdakwa **JEREMIA KLIWON SIANIPAR ALS JEE ALS UCOK ALS BATAK** pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekira jam 03.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di rumah korban **HENDRO FEBRIYANTO ALS KENDRO ALS VERA** tepatnya dikamar tidur korban, di Dukuh Krapyak Lor, Rt. 016/Rw.09, Desa Pakahan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yakni korban **HENDRO FEBRIYANTO ALS KENDRO ALS VERA**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 4 Juni 2019 sekira jam 16.00 wib ketika berada di rumah singgah "Ebenezer" Terdakwa menerima chatting facebook dari korban **HENDRO FEBRIYANTO ALS KENDRO LAS VERA** (sesama anggota penghuni rumah singgah) untuk diajak nonton Festival takbir dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut selanjutnya Terdakwa sepakat bertemu korban diluar rumah singgah "Ebenezer" tepatnya di Jalan yang berjarak 70 meter dari rumah singgah "Ebenezer", kemudian Terdakwa meninggalkan rumah singgah menuju ke tempat yang telah disepakati dengan korban, setelah



menunggu kurang lebih 10 menit kemudian datang korban dengan mengendarai 1 (unit) sepeda motor Honda Revo warna Silver Nopol : AB-2555-SD milik saksi HINDRA JAYA KURNIAWAN GOZALI Alias INDRA yang dipinjam oleh korban, selanjutnya Terdakwa membonceng korban meninggalkan rumah singgah "Ebenezer", pada saat dalam perjalanan Terdakwa bertanya kepada korban " Ini mau kemana", dijawab oleh korban "Ke Lapangan lihat Festival takbir keliling", sesampainya di Lapangan yang dimaksud oleh korban, Festival takbir keliling ternyata belum dimulai, selanjutnya korban mengajak Terdakwa untuk kerumah korban yang berjarak kurang lebih 4 km dari Lapangan dan Terdakwa menyetujui, lalu korban berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa menuju ke rumah korban, sesampainya di rumah korban di Dukuh Krapyak Lor, Rt. 016/Rw.09, Desa Pakahan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten sekira pukul 18. 30 wib, untuk menunggu waktu Festival Takbir mulai, Terdakwa bersama korban membersihkan rumah korban, selanjutnya korban dan Terdakwa beristirahat di kamar korban sambil menonton TV, korban selanjutnya ke dapur dan kembali ke kamar dengan membawa kue bolu yang belum diiris yang masih diletakkan dikotak serta membawa sebuah pisau dengan gagang pisau berwarna orange yang dimasukkan ke dalam kotak kue, kemudian Terdakwa mengiris bolu tersebut di dapur dan mengambil 6 potongan kue kemudian diletakkan dalam sebuah piring bersama pisau dengan gagang pisau orange diletakkan diatas potongan 6 potongan kue tersebut dan sisa kue Terdakwa simpan di lemari es, selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar dengan membawa 6 potongan kue yang diletakkan dalam sebuah piring bersama pisau dengan gagang pisau berwarna orange tersebut dan Terdakwa letakkan di meja televisi, selanjutnya Terdakwa dan korban kembali menonton televisi.

- Bahwa sekira jam 21.00 wib, korban kembali mengajak Terdakwa untuk melihat Festival Takbir Keliling, selanjutnya Terdakwa bersama dengan korban mengendarai 1 (unit) sepeda motor Honda Revo warna Silver Nopol : AB-2555-SD dengan posisi Terdakwa dibonceng oleh korban menuju ke Lapangan, setelah selesai melihat Festival Takbir Keliling sekira jam 22.00 wib, korban mengajak Terdakwa



makan di daerah Wedi, Klaten, pada saat makan Terdakwa mengajak korban untuk ke warnet akan tetapi ajakan tersebut ditolak oleh Terdakwa dengan alasan warnet sudah tutup jawaban korban tersebut membuat Terdakwa kecewa dan kesal (marah tetapi masih dipendam) kepada korban, selanjutnya korban mengajak Terdakwa jalan- jalan dengan sepeda motor di seputaran Wedi selanjutnya berhenti di wahana permainan pasar malam di daerah Wedi, selanjutnya sekira jam 22. 30 wib Terdakwa bersama korban pulang.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 wib Terdakwa bersama korban sampai di rumah korban, kemudian korban memasukkan 1 (unit) sepeda motor Honda Revo warna Silver Nopol : AB-2555-SD ke dalam rumah, selanjutnya korban ke dapur membuat 2 gelas kopi kemudian membawa kopi tersebut ke dalam kamar sedangkan korban sudah berada di dalam kamar duduk diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa juga duduk ditempat diatas tempat tidur sambil melihat televisi, dengan posisi korban berada di samping sebelah kanan Terdakwa, pada saat di kamar tersebut sesekali korban bersikap manja kepada Terdakwa dan korban juga menunjukkan video- video korban yang sedang berhubungan badan dengan sesama jenis, sekira jam 02.00 wib korban keluar kamar dan mengunci pintu masuk rumah, lalu masuk kembali ke dalam kamar dan kembali duduk disebelah kanan Terdakwa diatas tempat tidur dan bersikap manja kepada Terdakwa, selanjutnya korban mengajak korban untuk berhubungan badan sesama jenis dengan mengatakan “kalau kamu mau tidur dengan saya, saya kasih kamu pekerjaan” ajakan tersebut di tolak oleh Terdakwa dengan kata- kata “saya ndak mau, mending saya cari sendiri nanti”, selanjutnya korban terus membujuk dan merayu Terdakwa dengan kembali menunjukkan video hubungan sesama jenis korban melalui handphone akan tetapi tidak direspon oleh Terdakwa, selanjutnya sekira jam 03.00 wib ketika Terdakwa sedang melihat televisi dengan posisi duduk dipinggir tempat tidur dengan kaki menggantung, korban memasang handphone yang disandarkan pada gelas diatas meja tepat di depan televisi dengan dengan video dalam keadaan merekam, kemudian korban kembali duduk disebelah kanan Terdakwa dan menyandarkan kepala pada pundak Terdakwa,



lalu kedua tangan korban memegang celana Terdakwa dari depan dan korban berusaha untuk menurunkan/melepaskan celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merasa tidak suka dan tidak terima atas perbuatan korban dan emosi, lalu Terdakwa berdiri dan berusaha menaikkan celana sedangkan posisi korban dalam posisi membungkuk masih memegang celana Terdakwa untuk diturunkan/dilepas, kemudian Terdakwa mendorong dengan menggunakan siku kanan Terdakwa mengenai bahu kiri korban, dan tangan kiri Terdakwa menampar handphone yang dipasang oleh korban dalam posisi merekam hingga layar menghadap keatas, korban masih membungkuk berusaha untuk melepas celana Terdakwa secara paksa dengan kedua tangan korban sehingga celana Terdakwa terlepas sampai dilutut selanjutnya Terdakwa semakin emosi/ marah lalu Terdakwa meraih pisau yang terletak diatas piring roti yang terletak di meja televisi dengan tangan kanannya selanjutnya Terdakwa tebakkan/ayunkan dengan sekuat tenaga pada bagian depan leher korban dari arah kiri ke arah kanan hingga mata pisau patah dari gagangnya dan menyebabkan leher korban terluka/robek dan mengeluarkan darah, selanjutnya mata pisau terjatuh dilantai di dekat kaki korban sedangkan gagang pisau masih tergegam di tangan kanan Terdakwa, korban dalam posisi masih sedikit membungkuk hendak berdiri dengan tangan korban memegang leher depan yang mengeluarkan darah menoleh ke arah Terdakwa dan berkata" kenapa kamu" akan tetapi Terdakwa diam, selanjutnya Terdakwa berusaha mengambil mata pisau yang berada di dekat kaki korban, akan tetapi mata pisau tersebut terlebih dahulu berhasil diambil oleh korban dan digenggam oleh korban dengan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa berusaha merebut mata pisau dari tangan kanan korban akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Terdakwatetap berusaha merebut mata pisau dari arah belakang dalam posisi korban dan Terdakwa sama-sama membungkuk hendak berdiri tangan kanan Terdakwa berusaha meraih mata pisau tersebut sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang pundak kiri korban, hingga akhirnya tubuh korban jatuh dalam posisi tengkurap dengan tangan kanan masih memegang mata pisau dan berusaha dijauhkan dari Terdakwa,





selanjutnya Terdakwa duduk diatas pinggang korban dengan tangan kiri memegang pundak kiri korban dan tangan kanan berusaha meraih mata pisau dari gengaman korban akan tetapi masih belum berhasil, selanjutnya Terdakwa meletakkan lutut kiri Terdakwa pada lengan kiri korban dan telapak kaki kanan Terdakwa, Terdakwa pijakkan padasiku kanan korban lalu kedua tangan korban memegang kepala korban dalam posisi miring kekanan, selanjutnya kepala korban diangkat oleh Terdakwa dan Terdakwa benturkan sekuat tenaga ke lantai sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga korban terkulai lemas mengakibatkan mata pisau yang berada dalam genggaman tangan kanan korban terbuka, lalu Terdakwa dalam posisi jongkok diatas pinggang korban mengambil mata pisau tersebut dengan tangan kanan dan meletakkan mata pisau tersebut disamping kaki kanan korban, karena Terdakwa masih mendengar korban bersuara lirih meminta tolong sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa berdiri menyalakan televisi dan menaikkan volume televisi, lalu Terdakwa mengambil guling yang terletak di atas kasur lalu melepas sarungnya untuk membekap korban dengan cara sarung guling tersebut Terdakwa lilitkan melingkar dikepala sehingga menutup hidung, mulut serta seluruh bagian muka korban kemudian oleh Terdakwa ujung sarung guling tersebut Terdakwa tali pada kepala korban sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa melihat perut korban masih ada pergerakan nafas, lalu Terdakwa mengambil potongan kain warna hitam yang Terdakwa temukan tergantung pintu kamar korban selanjutnya Terdakwa mengikat kedua tangan dan kedua kaki korban dengan kain warna hitam tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil gagang pisau yang berwarna orange dan mata pisau yang patah yang telah digunakan untuk menebas leher korban, selanjutnya Terdakwa menuju ke sumur, lalu Terdakwa membuang gagang pisau beserta mata pisau yang patah ke dalam sumur, selanjutnya Terdakwa membasuh muka dan membersihkan kaki yang terkena percikan darah korban dengan air yang berada di sebuah ember dekat sumur selanjutnya Terdakwa mengelap dengan menggunakan kain handuk yang berwarna putih milik korban yang berada di gantungan jemuran dekat sumur selanjutnya Terdakwa membuang handuk tersebut kedalam sumur,



Terdakwa lalu kembali ke dalam kamar korban dan melihat tubuh korban sudah tidak bergerak, kemudian Terdakwa mengambil kunci pintu rumah yang disimpan oleh korban di saku celana korban sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa mengambil tas warna hitam milik korban yang tergantung di pintu kamar lalu Terdakwa mengambil dompet dan kunci sepeda motor selanjutnya tas hitam Terdakwa letakkan di kursi yang terletak di kamar korban diantara meja televisi dengan tempat tidur lalu Terdakwa mengambil handphone Vivo Y65 warna Gold, gelangdan kalung milik korban, Terdakwa kembali memastikan kondisi korban karena Terdakwa melihat masih ada pergerakan nafas bagian perut korban, lalu Terdakwa mengambil selimut dan badcover yang berada di atas tempat tidur selanjutnya menutupi seluruh tubuh korban dengan selimut dan badcover tersebut, lalu Terdakwa keluar kamar dan menutup pintu kamar korban menuju keruang tamu dan menuju 1 (unit) sepeda motor Honda Revo warna Silver Nopol : AB-2555-SD milik saksi HINDRA JAYA KURNIAWAN GOZALI Alias INDRA yang terparkir di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa membuka dompet milik korban yang telah Terdakwa ambil dan berisi uang Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa membuka jok sepeda motor dan memasukkan dompet korban ke dalam jok sepeda motor selanjutnya Terdakwa membuka pintu rumah dan menguncinya kembali dari sisi luar selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah korban dengan menggunakan 1 (unit) sepeda motor Honda Revo warna Silver Nopol : AB-2555-SD milik saksi HINDRA JAYA KURNIAWAN GOZALI Alias INDRA menuju rumah singgah "Ebenezer".

- Bahwa Terdakwa ketika akan sampai di rumah singgah "Ebenezer" Terdakwa menghentikan sepeda motor selanjutnya memarkirkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan agar tidak diketahui oleh penghuni rumah singgah lainnya, lalu Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke rumah singgah, sesampainya di rumah singgah pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekira jam 06.30 wib, selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar Terdakwa dan berkemas kemudian perpisahan dengan penghuni rumah singgah dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah mendapatkan ongkos untuk pulang, selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meninggalkan rumah singgah kembali dengan berjalan kaki dan mengambil sepeda motor dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Jakarta, dalam perjalanan Terdakwa berhenti dan membuka jok sepeda motor mengambil dompet Handphone Vivo Y65 warna Gold milik korban selanjutnya melalui handphone tersebut Terdakwa membuka aplikasi GPS menuju rute Jakarta, sesampainya di Terminal Purwokerto sembari beristirahat Terdakwa menawarkan 1 (unit) sepeda motor Honda Revo warna Silver Nopol : AB-2555-SD milik saksi HINDRA JAYA KURNIAWAN GOZALI Alias INDRA tersebut melalui media sosial facebook di Group Jual Beli Motor/ Bursa Otomotif Purwokerto, Terdakwa dengan menggunakan akun "Okta Saragih" menawarkan SPM Honda Revo Warna Silver dengan Nopol : AB 2555 SD beserta STNK dengan harga Rp. 2.000.000,- selanjutnya saksi MEI MUTMAINAH binti KUSWANTO dengan akun " Betta Raras" berminat atas tawaran dari Terdakwa, selanjutnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi MEI MUTMAINAH Binti KUSWANTO dengan harga Rp. 1.500.000,-, lalu Terdakwa sepakat untuk bertemu dengan saksi MEI MUTMAINAH di Terminal Baru Bulu Pitu di Karang Gayam, Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Banyumas, setelah Terdakwa bertemu dengan saksi MEI MUTMAINAH Terdakwa memperkenalkan diri sebagai JEREMIA KLIWON SIANIPAR ALS JEE pemilik akun "Okta Saragih" dan Terdakwa mengatakan bahwa 1 (unit) sepeda motor Honda Revo warna Silver Nopol : AB-2555-SD milik saksi HINDRA JAYA KURNIAWAN GOZALI Alias INDRA beserta STNK adalah milik Terdakwa serta Terdakwa beralasan menjual sepeda motor karena butuh uang untuk mudik, selanjutnya Terdakwa menyerahkan SPM Honda Revo Warna Silver dengan Nopol : AB 2555 SD beserta STNK serta kunci kontak kepada saksi MEI MUTMAINAH dan Terdakwa menerima pembayaran penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.400.000,- karena dipotong ongkos bensin, selanjutnya Terdakwa menuju ke Jawa Barat mengendarai Bus dan melanjutkan perjalanan menuju Jakarta, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira jam 11. 30 wib di Pasar Jaya Metro Atom Jalan Gereja Aya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap oleh saksi



Bayu Yudo Prastowo yang merupakan anggota kepolisian Polres Klaten, selanjutnya Terdakwa di interogasi oleh saksi Bayu Yudo Prastowo dan Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada korban *HENDRO FEBRIYANTO ALS KENDRO ALS VERA*, selanjutnya saksi Bayu Yudo Prastowo mengamankan Terdakwa untuk diproses lebih lanjut serta mengamankan barang bukti berupa Handphone merk Vivo Y65 warna gold, 1 (satu) untai gelang imitasi warna emas panjang 17 cm dan 1 (satu) untai kalung imitasi warna emas dengan panjang 45 cm milik korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia dengan luka- luka pada dahi terdapat memar warna hitam keunguan, ukuran dua belas sentimeter kali sembilan sentimeter, pada pelipis kiri terdapat memar warna hitam keunguan, ukuran enam kali tiga sentimeter dan pada leher tepat garis pertengahan depan, setinggi tulang rawan leher, terdapat luka terbuka rata, kedua sudut lancip, sampai dasar kerongkongan, pembuluh balik besar terpotong, disekitarnya terdapat resapan darah disisi kiri, ukuran luka sepuluh koma lima sentimeter kali tiga sentimeter sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/058/VER-A/VI/2019/RSBhayangkara tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. D. Aji Kadarmo, SpF, DFM selaku dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Hasil Pemeriksaan pada Kesimpulan sebagai berikut :
  - Pada pemeriksaan seorang mayat laki- laki yang berusia antara empat puluh sampai enam puluh tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan memar pada dahi dan pelipis kiri akibat kekerasan tumpul serta luka terbuka (luka iris) di leher akibat kekerasan tajam.
  - Selanjutnya ditemukan resapan darah yang luas pada dahi, pelipis kiri, jaringan bawah kulit leher dan otot leher.
  - Tidak dapat disingkirkan, matinya orang ini akibat kekerasan tumpul di kepala yang mengakibatkan pendarahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekerasan tajam di leher (luka iris) yang mengakibatkan pendarahan secara sendiri ataupun bersama-sama dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancamkan dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 10 Desember 2019 No. Reg. Perkara : PDM-59/Klten/Epp.2/09/2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JEREMIA KLIWON SIANIPAR Alias JEE Alias UCOK Alias BATAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primer yang telah kami bacakan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JEREMIA KLIWON SIANIPAR Alias JEE Alias UCOK Alias BATAK selama 11 (sebelas) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas slempang merek "BODYPACK" warna Hitam
  - 1 (satu) potong bedcover warna coklat, putih motif bunga dengan ukuran panjang 200 Cm dan lebar 140 Cm yang terdapat bercak darah
  - 1 (satu) potong selimut warna kombinasi coklat, putih motif kupu-kupu merek Fata dengan ukuran panjang 220 Cm dan lebar 200 Cm yang terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang warna orange dalam keadaan patah;
  - 1 (satu) potong handuk warna putih;
  - 1 (satu) potong sarung guling motif bunga dalam kondisi tali simpul mati yang terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) utas tali kain warna hitam dengan panjang 123 Cm, lebar 3 Cm yang kedua ujungnya dalam kondisi tali simpul mati;
  - 1 (satu) untai gelang imitasi warna emas dengan panjang 17 Cm;
  - 1 (satu) untai kalung imitasi warna emas dengan panjang 45 Cm;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y65 warna Gold dengan nomor IMEI1: 866196033829150, IMEI2: 866196033829143

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) F Nomor: 3272348 dengan identitas kendaraan merk Honda Revo, tahun 2008, warna Silver, No.Pol: AB-2555-SD, No.Ka: MH1HB62198K445580, No.Sin: HB62E1433693 atas nama pemilik KRISTINA RUMIYATININGSIH, Alamat Ngipak RT 03/RW 02, Ngipak, Karangmojo, Gunungkidul, Prov DIY.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, tahun 2008, warna Silver, No.Pol: AB-2555-SD, No.Ka: MH1HB62198K445580, No.Sin:

HB62E1433693 berikut dengan kunci kontak dan STNK atas nama pemilik KRISTINA RUMIYATININGSIH, Alamat Ngipak RT 03/RW 02, Ngipak, Karangmojo, Gunungkidul, Prov DIY.

**DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIK SAH yakni SAKSI HINDRA JAYA KURNIAWAN GOZALI Alias INDRA.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan pada tanggal 9 Januari 2020 Nomor 170/Pid.B/2019/PN Kln. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JEREMIA KLIWON SIANIPAR Alias JEE Alias UCOK Alias BATAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas slempang merek "BODYPACK" warna Hitam
  - 1 (satu) potong bedcover warna coklat, putih motif bunga dengan ukuran panjang 200 Cm dan lebar 140 Cm yang terdapat bercak darah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong selimut warna kombinasi coklat, putih motif kupu-kupu merek Fata dengan ukuran panjang 220 Cm dan lebar 200 Cm yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang warna orange dalam keadaan patah;
- 1 (satu) potong handuk warna putih;
- 1 (satu) potong sarung guling motif bunga dalam kondisi tali simpul mati yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) utas tali kain warna hitam dengan panjang 123 Cm, lebar 3 Cm yang kedua ujungnya dalam kondisi tali simpul mati;
- 1 (satu) untai gelang imitasi warna emas dengan panjang 17 Cm;
- 1 (satu) untai kalung imitasi warna emas dengan panjang 45 Cm;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y65 warna Gold dengan nomor IMEI1: 866196033829150, IMEI2: 866196033829143.

### **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) F Nomor: 3272348 dengan identitas kendaraan merk Honda Revo, tahun 2008, warna Silver, No.Pol: AB-2555-SD, No.Ka: MH1HB62198K445580, No.Sin: HB62E1433693 atas nama pemilik KRISTINA RUMIYATININGSIH, Alamat Ngipak RT 03/RW 02, Ngipak, Karangmojo, Gunungkidul, Prov DIY.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, tahun 2008, warna Silver, No.Pol: AB-2555-SD, No.Ka: MH1HB62198K445580, No.Sin: HB62E1433693 berikut dengan kunci kontak dan STNK atas nama pemilik KRISTINA RUMIYATININGSIH, Alamat Ngipak RT 03/RW 02, Ngipak, Karangmojo, Gunungkidul, Prov DIY.

### **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hindra Jaya Kurniawan Gozali Alias Indra.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Akta permintaan banding Nomor 170/Akta Pid.B/2019/PN Kln. yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 9 Januari 2020 Nomor 170/Pid.B/2019/PN Kln., dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Nomor 170/Pid.B/2019/PN Kln.;

Menimbang, bahwa sesuai Akta permintaan banding Nomor 170/Akta Pid.B/2019/PN Kln. yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 9 Januari 2020 Nomor 170/Pid.B/2019/PN Kln., dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Nomor 170/Pid.B/2019/PN Kln.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori banding tertanggal 27 Januari 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 27 Januari 2020 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2020 Nomor 170/Pid.B/2019/PN Kln.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 30 Januari 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 30 Januari 2020 dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2020 Nomor 170/Pid.B/2019/PN Kln.;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pidana kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 16 Januari 2020 Nomor 170/Pid.B/ 2019 /PN Kln. tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 9 Januari 2020 Nomor 170/Pid.B/2019/PN Kln., Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten Nomor 170/Pid.B/2019/PN Kln. sudah tepat dan benar. Demikian juga mengenai pemicanaannya dipandang telah memenuhi rasa keadilan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, beserta alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka Majelis Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 9 Januari 2020 Nomor 170/Pid.B/2019/PN Kln. yang dimohonkan banding;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan-alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya terhadap hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;



2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 9 Januari 2020 Nomor 170/Pid.B/2019/PN Kln. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agar penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 3000,00 (Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 oleh Sudaryadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eddy Risdianto, S.H.,M.H., dan Yuliana Rahadhie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 11 Februari 2020 Nomor 91/Pid/2020/PT SMG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara pidana tersebut dalam tingkat banding dan berdasarkan penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 11 Februari 2020 Nomor 91/Pid/2020/PT SMG. untuk mendampingi Majelis Hakim dalam perkara pidana tersebut dalam tingkat banding dan pada hari ini juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Hadi Pitono, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Eddy Risdianto, S.H.,M.H.

Ttd

Sudaryadi, S.H.,M.H.

Ttd

Yuliana Rahadhie, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hadi Pitono,S.H.